



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Jl. Kesehatan (Balai Diklat Kab. Kuantan Singingi). Telp.+627602524183 Fax. +627602524183
Email: awaspanwaslukuantansing@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR: 093a/HK.01.01/K.RA-05/09/2024

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan kampanye yang terintegrasi;
- b. Bahwa pelaksanaan pengawasan pada kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana

di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai anggota Tim Pengawasan kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa

proses, memastikan ketaatan prosedur, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal, 25 September 2024



MARDIUS ADI SAPUTRA

Lampiran I

Nomor : 093a/HK.01.01/K.RA-05/09/2024

Tanggal : 25 September 2024

TIM FASILITASI PENGAWASAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
	Mardius Adi Saputra	Ketua Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi	Pengarah
	Ade Indra Sakti	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi	
	Nur Afni	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi	
II	Penanggung Jawab		
	Ade Indra Sakti	Anggota Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab
III	Ketua Tim Fasilitasi		
	Iswandi	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi	Ketua
IV	Anggota		
1.	Miko Andrian	Staf	Anggota
2.	Zulfri Kusnain	Staf	Anggota
3.	Oky Febrianto	Staf	Anggota
4.	Herbi Purnama	Staf	Anggota
5.	Iqbal Indra Purna	Staf	Anggota

6.	Rahmadi Hidayat	Staf	Anggota
7.	Lizawati	Staf	Anggota
8.	Eka Irma Mardiyanti	Staf	Anggota
9.	Darulhuda	Staf	Anggota
10.	Diky Andrian Saputra	Staf	Anggota
11.	Siti Aisyah	Staf	Anggota
12.	Rendy Pratama Silaban	Staf	Anggota
13.	Eko Saska Indra	Staf	Anggota
14.	Naspriko Antoni	staf	Anggota
15.	Nikmatullah Wahida	Staf	Anggota
16.	Taufik Helmas Dirgantara	Staf	Anggota
17.	Rozi Ardinata	Staf	Anggota
18.	Riko Anderson	Staf	Anggota
19.	Fatwa Emantu Mulia	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Teluk Kuantan
Pada tanggal : 25 September 2024

KETUA,



MARDIUS ADI SAPUTRA